

**ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA TINGKAT BANDING
(Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**

(Tesis)

**Oleh:
Arief Rachman Hakim**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TINGKAT BANDING
(Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**

Oleh

ARIEF RACHMAN HAKIM

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDING (STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG)

**Oleh
Arief Rachman Hakim**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding tidak berjalan dengan maksimal. Kendala tersebut dikarenakan proses penanganan perkara tidak berjalan sesuai dengan rancang bangunnya, baik dalam proses administrasi pengadilan maupun pada proses pemeriksaan oleh majelis hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan. Permasalahan, yaitu: bagaimanakah Praktik Penyelenggaraan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding? apakah putusan hakim banding yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara, dapat mewujudkan keadilan substansial?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari panitera pengadilan tinggi, hakim tindak pidana korupsi, dan jaksa. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, bahwa praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding melalui beberapa proses. Pertama, Proses administrasi pengadilan, berjalan atau tidak pemeriksaan perkara sangat bergantung pada administrasi pengadilan. Apabila administrasi pengadilan tidak berjalan secara baik, maka akan berdampak pula pada kinerja hakim dalam menangani perkara. Kedua, pemeriksaan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara hanya berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri, dan dilakukan secara bergantian antar majelis hakim sebelum dilakukan musawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan hakim yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara dapat mengaburkan nilai keadilan yang sesungguhnya, dikarenakan tidak selalu berkas perkara memaparkan secara jelas fakta-fakta hukum yang terungkap serta alasan pbanding mengajukan banding.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengawasan Mahkamah Agung terhadap para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lebih ditingkatkan, sehingga para pejabat pengadilan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena berjalan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada subsistem di dalam pengadilan yakni administrasi pengadilan dan hakim sebagai pemberi keadilan. Hendaknya keberadaan para Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menekankan kinerja sebagai pemberi keadilan, bukan pelaksana undang-undang. Sehingga dalam memeriksa perkara tidak terkungkung pada kebiasaan yang telah lama berjalan di dalam pengadilan sehingga mengaburkan nilai keadilan dalam putusannya.

Kata kunci: Praktik Penanganan Perkara, Tindak Pidana Korupsi, Banding.

ABSTRACT

ANALYSIS OF HANDLING PRACTICES CORUPTION CASE AT THE APPEAL (Study In The High Court Tanjungkarang)

**By
Arief Rachman Hakim**

Case handling corruption crimes on the level of appeals not walk with a maximum of .Constraint was because the case handling process does not run according to the design were square cut , either in the process of adminstrasi court and on the process of examination by the tribunal judges as spearheads giver of justice. Problems, namely: how practical implementation and a matter of corruption in of appeals? if the appeal the ruling that only investigating docket, to subtansial justice?

This study used normative juridical approach and empirical jurisdiction. Informants consisted of a bailiff high, judge of corruption, and the prosecutor. Data were collected by library research and field study. The data were analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion it can be concluded , that practices of case handling of criminal acts of corruption at the rate through several appeals process . First, the process of adminitrasi court, walking or no examination case relied heavily on the court administration. If the administration of the court does not run smoothly , it will be impacted on the performance of the judge in the cases of handle. Second, examination by the judge in case is in check only on the basis of the docket received from the district court , and undertaken in alternately between the judge in prior to musawarah to determine the award that will be dropped .Judicial decisions that only melauui examination docket may blur the value of the real justice, because not always docket clearly explained the facts law being revealed as well as the reason for comparison appeal .

Advice in this research was let supervision the supreme court to the officials in the high court tanjung coral be improved, so that the court officials working based on the established rules, for walking or failure law enforcement dependent on subsystem on the court the administration court and judges to justice .Let the presence of the judge of corruption (tipikor) stressed performance to justice , not implementing the act .So that is in check matter is unbounded in a custom that is have long walks on the court so obscure value justice in his ruling.

Keywords : Case management practices, of corruption, appeal.

Judul Tesis : **ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT
BANDING
(Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**


Nama : **Arief Rachman Hakim**


No. Pokok Mahasiswa : 1422011018

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum





Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **22 Februari 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “**Analisis Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Februari 2017

Yang Membuat Pernyataan



Arief Rachman Hakim

NPM 1422011018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 03 Agustus 1990, anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Hi. Yusanuli, S.H., M.H. yang sangat penulis kagumi dengan Ibu Emi Lusiana yang sangat penulis sayangi.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2002. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP AL-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2005. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2008. Pendidikan Tinggi di Universitas Lampung pada Fakultas Hukum jurusan Pidana yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis kembali melanjutkan studi di Universitas Lampung pada Magister Hukum.

MOTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”

-James Thurber-

“ Berikan aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik dan Polisi yang baik, maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarik pun “

-Prof. B.M. Taverne-

“Hidup adalah perjuangan, maka berusaha, berfikir ,dan berdoa adalah kuncinya”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW dan Dengan kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan tesis ini untuk kedua Orang tuaku tercinta Hi. Yusanuli, S.H., M.H. dan Emi Lusiana

yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan , serta senantiasa selalu memanjatkan do'a untuk keberhasilan serta kesuksesanku

Serta kedua adikku Ichsan Jaya Kelana, S.H. dan Anizar Ayu Pratiwi, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya

Sahabat-sahabatku yang selama ini selalu menemani dan memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing setiap langkah dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Analisis Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Penguji atas masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
7. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum. selaku Penguji atas masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Penguji atas masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
9. Para narasumber dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kejaksaan Tinggi Lampung, atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh staf Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

12. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas persahabatan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis dan menempuh studi.
13. Keluarga besarku yang tercinta, Ayahanda Hi. Yusanuli, S.H., M.H. , Ibunda Emi Lusiana serta Adik-adikku Ichsan Jaya Kelana, S.H. dan Anizar Ayu Pratiwi, atas dukungan, bantuan, doa, serta semangat yang tiada henti dalam penyelesaian Tesis dan penyelesaian studi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 22 Februari 2017

Penulis

Arief Rachman Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	21
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia	29
B. Penanggulangan Kejahatan Korupsi Dengan Sarana Penal	39
C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	45
D. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	51
E. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	56
F. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	67
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Praktik Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding	70
B. Putusan Hakim Banding Dengan Melalui Pemeriksaan Berkas Perkara Dalam Mewujudkan Keadilan Subtansial	90

IV.	PENUTUP	105
	A. Simpulan	105
	B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena korupsi selalu terjadi di mana-mana, bersama dengan berdirinya sebuah Negara dan selalu terkait dengan masalah moralitas penguasa Negara. Berkaitan dengan masalah ini mantan Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison, yang mengungkapkan bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.¹

Berkembangnya fenomena korupsi dapat dilihat dari maraknya berita-berita diberbagai media masa, di mana hampir setiap hari dipadati oleh berita-berita tentang skandal-skandal korupsi yang tengah merajarela di Indonesia. Berita-berita tentang skandal-skandal korupsi ini telah memancing reaksi yang beragam di masyarakat, mulai dari bentuknya yang lunak hingga reaksi-reaksi yang keras (tirani), diantaranya demonstrasi-demonstrasi menuntut pertanggungjawaban para koruptor yang diikuti dengan tindakan-tindakan perusakan, sehingga kerap kali menimbulkan kerugian yang cukup besar.²

¹ Jeremy Pope (terjemahan), 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 44.

² Metro TV, 9 Desember 2015, Peringatan Hari Anti Korupsi.

Reaksi-reaksi yang bersifat spontanitas dan tidak memiliki target yang jelas, dibarengi dengan tindakan tirani, bahkan tidak jarang ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik, tentunya reaksi-reaksi demikian ini kecil manfaatnya bagi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh karena itu reaksi-reaksi yang bersifat emosional dan tidak rasional harus dihentikan, yaitu dengan cara mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa cara penyelesaian yang terbaik dan lebih beradab adalah dengan menggunakan jalur hukum.³ Seperti yang telah dikemukakan di atas, usaha untuk menempuh cara yang beradab tersebut tidaklah mudah namun hanya itulah cara yang tersedia, artinya jika segenap elemen bangsa gagal dalam menggunakan hukum sebagai alat penyelesai masalah maka yang berkembang adalah cara-cara penyelesaian yang bersifat tirani.⁴ Demikian pula sebaliknya, semakin mampu bangsa ini menggunakan hukum sebagai cara penyelesaian masalah maka semakin kecil pula penggunaan cara-cara tirani dalam penyelesaian masalah bangsa.

Reaksi-reaksi yang muncul di masyarakat itu apabila diperhatikan secara seksama membawa pesan khusus agar seluruh elemen bangsa memiliki sikap yang sama yaitu sikap keras kepada para koruptor. Pesan khusus ini telah diakomodir oleh para pembentuk undang-undang yaitu dengan mengganti perundang-undangan di bidang penanganan korupsi, pembaharuan struktur kelembagaan, personil, dan

³ Moh Jamin, 2000, dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul *Wajah Hukum di era Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*, hlm 111. Dimana mengutip Mardjono Reksodiputro yang pada intinya menjelaskan bahwa pelayanan peradilan sangat mempengaruhi rasa hormat terhadap system peradilan, yang mencakup sistem administrasi peradilan serta moral dan mutu intelektual hakim dalam memutus perkara.

⁴ *Ibid*, Dimana mengutip Sudjono Dirdjosisworo, dimana menjelaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap hukum dan institusinya yang kemudian diekspresikan dalam bentuk pengadilan massa dapat pula dilihat sebagai bentuk pembangkangan sipil untuk menuntut perubahan hukum, hlm 112.

anggaran. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), serta hakim yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi.⁵

Sikap keras sebagaimana yang diinginkan oleh berbagai elemen masyarakat dan para pembentuk undang-undang, tidak begitu saja diikuti oleh para komunitas pengadilan disemua tingkat pengadilan. Hal ini tampak dari berlanjutnya reaksi-reaksi masyarakat dan munculnya tanggapan-tanggapan dari para pakar yang pada intinya menilai bahwa sebagian besar pengadilan dan hakim sebagai ujung tombak di Indonesia tidak reformis (*status quo*), sehingga hilangnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum khususnya pengadilan tipikor.

Hilangnya rasa hormat ini, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Akan tetapi perlu diketahui, pengadilan dalam memberikan putusan dimana hakim yang independen sebagai ujung tombaknya melalui suatu proses, baik administrasi perkara maupun proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung dari proses persidangan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *dalam Varian Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 329 April 2013*, hlm 35.

terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Tata aturan dalam penanganan perkara korupsi pada tingkat banding sesungguhnya telah diatur dalam undang-undang yang bersifat umum (*lex Generalis*) maupun undang undang yang bersifat khusus (*lex Specialis*), akan tetapi aplikasinya di dalam praktik terdapat proses-proses yang tidak berjalan sesuai dengan rancang bangun formalnya di mana dapat menghambat proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa, proses-proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, taransparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikatakan keadilan prosedural berkaitan dengan hukum acara dan dengan sendirinya akan berkaitan pula dengan administrasi teknis perkara dan persidangan.

Proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya berdasarkan pemeriksian berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri. Hal ini terjadi dikarenakan fakta-fakta hukum diasumsikan telah terungkap pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

sehingga tidak perlu lagi menggelar proses persidangan seperti pada pengadilan negeri. Salah satu tolak ukur yang dipakai ialah jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2015 berjumlah 4 perkara dimana semua perkara tersebut hanya melalui pemeriksaan berkas perkara.⁶

Proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagaimana telah diketahui secara umum ialah *Judex Facti* dimana hakim memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta mana yang dianggap benar dari suatu perkara. Pada praktiknya proses pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding proses pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan. Proses penanganan perkara pada tingkat banding, proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan berkas perkara ini dianggap sudah sangat cukup. Hal ini didasarkan pada anggapan para hakim yang menganggap bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta hukum telah terungkap pada proses pemeriksaan di pengadilan negeri.

Proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi yang menggunakan pemeriksaan berkas perkara apabila dicermati dapat menimbulkan anggapan, bahwa proses pemeriksaan dan putusan yang dihasilkan tidaklah maksimal. Munculnya asumsi demikian dikarenakan walaupun pemeriksaan perkara dilakukan dengan memeriksa fakta-fakta hukum yang terangkum dalam bundel berkas perkara yang dihasilkan pada pengadilan negeri, akan tetapi pemeriksaan tersebut dirasakan kurang maksimal dikarenakan hakim seperti hanya mengoreksi kinerja dari kinerja pengadilan negeri berdasarkan berkas perkara banding.

⁶ Data Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Tahun 2015.

Proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding, walaupun hanya berdasarkan pemeriksaan berkas perkara saja akan tetapi di dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 238 ayat (4) telah mengatur bahwa “jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui”. Pasal ini memiliki maksud dan tujuan bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara dapat menyelenggarakan proses persidangan guna memperoleh fakta-fakta hukum yang lebih akurat, yang tentunya akan berpengaruh pada bobot atau kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan/putusan hukum yang dijatuhkan.⁷

Melihat maksud dan tujuan pembanding, baik itu jaksa penuntut umum, terdakwa, maupun kedua-duanya yang mengajukan banding, tentunya memiliki latar belakang atau alasan dalam mengajukan banding, di mana putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri dirasakan kurang maksimal atau belum memenuhi rasa keadilan bagi pembanding.

Berjalannya proses perkara seperti yang telah dikemukakan di atas, tentunya dapat menimbulkan asumsi oleh para pemerhati bahwa putusan yang diambil oleh hakim tidaklah optimal dan beranggapan putusan pembedanaan hakim tidak mengandung aspek-aspek pembaharuan (reformasi), sehingga tidak ada bedanya jika dibandingkan dengan putusan-putusan hakim pada masa sebelum reformasi. Oleh sebab itu, banyak kalangan yang menilai bahwa gerakan pemberantasan

⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, hlm 5.

korupsi Indonesia berjalan di tempat, serta menuding para hakimlah sebagai penyebab utamanya.⁸

Pernyataan yang menyatakan para hakim sebagai satu-satunya sebab kegagalan dalam upaya penanganan korupsi melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana) juga patut diragukan. Oleh sebab itu, untuk tidak terjebak dengan pendapat yang bersifat spekulatif maka penulis mengambil langkah dengan melakukan studi yang berangkat dari pandangan (pendekatan) yang holistik, serta berangkat dari asumsi bahwa para hakim bukanlah satu-satunya aktor yang paling menentukan gerak langkah pemberantasan korupsi.⁹ Dengan kata lain, para hakim hanyalah salah satu dari kelompok sosial yang ada dalam masyarakat pengadilan, dimana selain para hakim masih ada kelompok-kelompok sosial lain yang saling mempengaruhi dalam komunitas pengadilan.¹⁰ Oleh karena itu hasil kerja pengadilan tidak dapat dinilai sebagai prestasi kerja para hakim semata, melainkan hasil kerja sama antara hakim dan komunitas pengadilan lainnya, dalam artian yang *positive* dan *negative*.

Sejalan dengan cara pandang yang penulis gunakan dalam studi ini, yaitu tidak memandang hakim sebagai faktor tunggal (*singgel factor*) melainkan melihat hakim sebagai salah satu faktor dari sekian faktor yang menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, maka untuk memperoleh jawaban yang benar maka fokus studi ini adalah mengamati dengan seksama Praktik Pengadilan

⁸ Moh Jamin, *Op Cit*, hlm 112.

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, hlm 8. Dimana mengutip Muladi, yang pada intinya mengemukakan bahwa telah terjadi kerusakan sistemik ("systemic Danage") atas kekuasaan kehakiman di indonesia baik yang berkaitan dengan aspek struktural institusional, aspek substantif-instrumental maupun aspek kultural.

¹⁰ Marjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 4.

Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding. Dari penggambaran itu akan dapat diketahui sumbangan serta keterkaitan dari bagian perbagian dalam komunitas terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain tidak melihat baik buruknya hasil kerja pengadilan TIPIKOR sebagai prestasi kerja para hakim semata.

Arti pentingnya menjadikan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai objek studi adalah sebagaimana terkait dengan peran dan fungsi sebagai lembaga. Dengan kata lain, seberapa baiknya pengadilan tersebut dalam menyikapi tuntutan reformasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, sangat bergantung pada baik buruknya pelaksanaan peran dan fungsi pengadilan tersebut, baik peran sebagai lembaga yang diberikan amanat serta fungsi sebagai pelaksana yang memberikan keadilan. Segenap uraian diatas penulis kemas kedalam karya tulis ini yaitu “Analisis Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding (Studi di Pengadilan Tinggi Tajung Karang)”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Karya tulis ini dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah praktik penyelenggaraan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding ?
- b. Apakah putusan hakim banding yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara, dapat mewujudkan keadilan substansial ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada permasalahan ini terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi, praktik penanganan perkara korupsi pada tingkat banding, serta pengaruhnya terhadap terwujudnya keadilan substansial. Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang selama tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui praktik penyelenggaraan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- b. Mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- c. Mengetahui peran para hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam mewujudkan keadilan substansial.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil peneliti ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum pidana, mengetahui sekaligus menganalisis keterkaitan fungsi pengadilan serta kinerja para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.


b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan pengadilan sehingga dapat membantu mengefektifkan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan politik hukum yang melatarbelakangi perundang-undangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding adalah sebagai berikut:



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel judul yang disajikan. Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah:

a. Teori penegakan hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan huum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

¹¹ Soerjono Sokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 123.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹²

Konsep penegakkan hukum pidana menurut Joseph Golstein dibedakan atas tiga macam, yaitu:¹³

Pertama, *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu total enforcement setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi hal ini sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat, dana dan sebagainya yang menyebabkan dilakukannya diskresi.

Ketiga, *Actual Enforcemen*, Actual Enforcemen ini baru dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah

¹²Soejono Soeanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

¹³Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta ada pasal yang dilanggar.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Teori pendukung dalam karya tulis ini penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa dalam sistem hukum terdapat 3 (tiga) unsur:¹⁵

1. Struktur Hukum (*struktur of law*)

Struktur Hukum membicarakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

¹⁴Dellyana Shany, 1986, Konsep Penegakkan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 37.

¹⁵Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), PT. Tatanusa, hlm 7.

2. Subtansi Hukum (*substance of the law*)

Subtansi Hukum membicarakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya Hukum adalah penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datang nya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Soerjono, Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta, hlm.8.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan dikesampingkan. Secara teritik, keadilan substantif dibagi kedalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komulatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, baik buruk mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua belah pihak / masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif ialah setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan.¹⁷

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim selalu harus mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman kepada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

¹⁷ Mahfud M.D., *Penegakkan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>

Keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih mendapatkan perdebatan. Banyak pihak merasa dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu masalah hukum. Hal ini tidak terlepas dari faktor bagaimana sudut pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim harusnya dapat menjadi seorang interpreter yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat yang tidak terbelenggu dengan kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansi dapat diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, bukan keadilan substantif selalu saja sulit diwujudkan dalam putusan hakim pengadilan karena hakim dan lembaga pengadilan hanya memberikan keadilan formal. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar.

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap orang / manusia apa yang menjadi haknya. Apabila dua prinsip ini dapat dipenuhi barulah dapat dikatakan adil.

3. Konseptual

Dalam karya tulis ini, penulis ingin menggunakan beberapa istilah yang maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian utamanya. Makna dari berbagai istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Analisis

Analisis di dalam karya tulis ini diartikan sebagai kegiatan menguraikan dan mengupas soal-soal yang berkaitan di mana menjadi objek kajian karya tulis ini, sehingga menghasilkan penjelasan mengenai hubungan dan akibat dari hubungan suatu kegiatan.¹⁸

b. Praktik

Praktik dimaknai sebagai suatu kegiatan, baik yang bersifat mapan atau terpolat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai mana yang menjadi tujuan lembaga tertentu.¹⁹

c. Tindak Pidana Korupsi

Adalah serangkayan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan yang dimaksud memenuhi segala unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²⁰

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, hlm 3.

²⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *op cit*, hlm 13.

d. Pengadilan Tinggi

Adalah pengadilan banding atau pengadilan tingkat kedua. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang dan daerah hukumnya meliputi satu daerah tingkat I.²¹

e. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut di mana di sebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (5).

f. Studi

Adalah serangkayan kegiatan yang bertujuan untuk memahami serta menjelaskan fenomena dan perkembangan tindak pidana korupsi di suatu tempat.²²

²¹J.C.T. Simorangkir, 2000, *op cit*, hlm 125.

²²Suharsimi Arikunto, 2002, *op cit*, hlm 4.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis Normatif (library Research)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (korupsi), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pengadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding beserta identifikasi permasalahannya.

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem identification, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada²³:

- a. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
- b. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini mengenai praktik penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

²³SoerjonoSoekanto, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, hlm 12.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder itu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu²⁴:

- a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya.

²⁴Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24.

3. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Hakim Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)	: 2 (Dua) orang
2. Panitera Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)	: 1 (satu) orang
3. Jaksa (Kejaksaan Tinggi Lampung)	: 1 (Satu) orang
	<hr/>
Jumlah	: 4 (Empat) orang

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian menginfentarisir serta mensistematisirnya²⁵.
- b. Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan²⁶.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain ialah:

1. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian.
2. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya.
3. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

²⁵*Ibid*, hlm131.

²⁶*Ibid*, hlm 126.

c. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan.²⁷

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier) metode yang ditetapkan lebih tepat analisis kualitatif, sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.

²⁷Suharsimi Arikunto, 2002, *op cit*, hlm 195.

F. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum, pendekatan masalah sumber dan jenis data, lokasi penelitian, penentuan populasi dari sampel, metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah mengenai kajian tentang praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

IV. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan suatu negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangannya. Namun yang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara serta akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (*monopoli*) sumber daya ekonomi (kekayaan negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara).

Berkaitan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan sebagai berikut²⁸.

Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara "*bureaucratic corruption*" dan "*private corruption*". Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).

²⁸Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 43.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu masalah yang serius dan sangat memprihatinkan. Dapat dikatakan demikian karena korupsi sudah menggerogoti dan masuk hampir disetiap lapisan masyarakat, bahkan institusi negara yang seharusnya mengabdikan dan bekerja melayani masyarakat tidak kalah hebatnya dalam melakukan perbuatan tersebut. Mulai dari nominal yang kecil hingga nominal yang sangat besar, dengan cara yang terorganisir maupun secara individu. Peningkatan kasus korupsi yang semakin tinggi ini bukan hanya memberikan dampak yang buruk pada sektor perekonomian saja, karena secara luas juga dapat memberikan dampak sosial yang buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan, infrastruktur yang masih sangat tertinggal, dan pendidikan yang masih jauh dari harapan, namun banyak dari pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang sehingga menghambat pertumbuhan bangsa dan negara. Hal ini dapat memicu adanya kesenjangan ekonomi yang sangat kentara dan mengakibatkan angka kriminalitas meningkat.

Gambaran nyata akan korupsi yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. korupsi tidak hanya berdampak pada lingkup nasional saja melainkan dapat pula mempengaruhi stabilitas Internasional. Itulah sebabnya melalui Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi dijadikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena cara-cara yang biasa digunakan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan masalah korupsi yang ada, maka harus digunakan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*) untuk menanganinya.

Negara yang masih tergolong muda (baru merdeka)²⁹, sudah tentu Negara masih disibukkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidup negara yang bersangkutan, sehingga wajar saja jika sifat hukumnya masih sangat represif (tangan besi), karena fungsi hukum hanya untuk menciptakan ketertiban sosial.

Perkembangan Negara Indonesia diawal kemerdekaan sampai dengan awal pemerintahan rezim orde baru, itulah sebabnya peran hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol. Meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara³⁰, tetapi penerapan perundang-undangan korupsi tersebut juga terpulang pada sikap penguasa pada masa itu, artinya apa yang merupakan hukum dan apa yang bukan hukum adalah tergantung pada tafsir penguasa pada saat itu.

Setelah bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi yaitu sebagai Negara yang baru lahir³¹ dan masuk kedalam tahap negara yang memulai pembangunan maka persoalan pengamanan keuangan negara mulai muncul yaitu di awal pemerintahan rezim orde baru, artinya keberadaan penguasa sebagai suatu ancaman terhadap keselamatan kekayaan negara mulai tampak, dan fenomena pengawasan terhadap para penguasa negara mulai terasa penting.

Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang

²⁹Francis Fukuyama, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 130.

³⁰Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan prekonomian Negara”.

³¹Francis Fukuyama, 2005, *op cit*, hlm 130.

terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.³²

Pendapat James Madison di atas ingin menunjukkan bahwa sifat dasar manusia adalah cenderung korup, dalam hal ini Madison ingin menegaskan bahwa arti pentingnya pengawasan terhadap penguasa. Tidak aneh didalam negara yang masih lemah atau Negara yang baru merdeka biasanya menghadapi masalah masih lemahnya pengawasan, meskipun demikian didalam negara yang masih lemah isu mengenai korupsi tidak terlaui mengemuka di masyarakat, namun potensi korupsi tetap ada dalam skala yang kecil. Gambaran ini sejalan dengan perkembangan korupsi di Indonesia di masa orde lama.

Upaya untuk mencegah dan memberantas laju perkembangan tindak pidana korupsi, beberapa tahap pembentukan hukum positif pun sudah dilakukan dalam perjalanannya. Beberapa contoh hukum positif yang mengatur yaitu:

1. Masa peraturan penguasa militer terdiri atas :
 - a. Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/06/1957 dikeluarkan Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat;
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya

³²Jeremy Pope (terjemahan), 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 44.

lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda);

- c. Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil dari perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi;
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat Nomer PRT/PERPERU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya;
 - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Laut Nomer PRT/Z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang–Undang 24/PRP/Tahun1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang–Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomer 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang–Undang Nomer 1 Tahun 1961.
 3. Masa Undang–Undang Nomer 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19;TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Masa Undang–Undang Nomer 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40;TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomer 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134;TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang–Undang Nomer 30 Tahun 2002 (LNRI

2002-137;TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika rezim orde baru mulai berhasil menata sistem pemerintahan negara yang relative lebih tertib dan menciptakan situasi keamanan yang lebih baik maka semua ini memberikan landasan bagi rezim orde baru untuk memulai gerakan pembangunan. Sudah tentu fenomena baru yang muncul adalah menyangkut masalah pengelolaan sumberdaya pembangunan dan masalah pengamanan sumber daya pembangunan, baik yang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Sejak itulah potensi perkembangan tindak kejahatan korupsi mulai muncul di permukaan sehingga dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui diterbitkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi pada masa orde baru demikian meningkat, tetapi sangat jarang yang diproses melalui sistem pengadilan negara, kenyataan ini terkait langsung dengan sifat rezim yang berkuasa pada waktu itu, artinya pada rezim yang otoriter korupsi berjalan secara sistemik (berjenjang) dari level pemerintahan yang tinggi sampai pada tingkat pemerintahan terendah, sehingga selama kerja sama itu baik dan saling menguntungkan maka korupsi pada tingkat terbawah akan dilindungi oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini penulis ingin menegaskan bahwa isu korupsi pada jaman orde baru yang tidak sesemarak pada era reformasi saat ini bukan berarti menandakan bahwa kejahatan korupsi pada era orde baru itu tidak seserius pada era reformasi. Dalam penjelasan yang sederhana penulis ingin mengungkapkan bahwa pada jaman orde baru kontrol masyarakat pada penguasa

yang korup begitu lemah, karena untuk membicarakan dan menuding para penguasa telah melakukan korupsi harus siap-siap akan berhadapan dengan tuduhan fitnah dari pemerintah yang berkuasa.³³

Zaman orde baru para penguasa dengan bebas memamerkan kekayaannya serta gaya hidup yang mewah tanpa takut dipertanyakan oleh masyarakat tentang asal usul harta yang dimilikinya, karena memang di dalam rezim yang otoriter mulut rakyat bisa dibungkam dengan sistem hukum yang represif. Sudah tentu pelaku kejahatan korupsi pada masa orde baru tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh para pejabat yang duduk pada badan pemerintahan negara, tetapi kerja samanya justru meluas pada kerabat dan keroni-kroni pejabat.

Sektor-sektor pembangunan yang tumbuh subur pada waktu itu adalah sektor-sektor pembangunan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi tersebut. Andai kata hasil pembangunan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, tentunya dampak tersebut hanyalah merupakan dampak sampingan saja, artinya bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Berbeda keadaannya dengan era reformasi, yang cirinya adalah keterbukaan dimana para penguasa negara dituntut untuk membuka informasi yang seluas-luasnya, serta membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi campur tangan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. Dengan sendirinya segala kegiatan

³³Ahmad Gunaryo, 2000, dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul *Wajah Hukum di era Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., PT.* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 79. Dimana pada intinya mengemukakan bahwa “sebagaimana rezim otoritarian pada umumnya, rezim ini secara sistemik membangun sistem politik yang sangat sentralistik pada satu sisi. Seluruh institusi-sosial, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, yang muncul di aahkan (dan dipaksa) untuk melayani kekuasaan itu sehingga terciptalah dominasi. Dominasi itu acapkali diperoleh dengan kekerasan, dengan dominasi ini setiap individu tunduk dan patuh karena takut pada resiko yang bakal ditanggung, yang berupa tindakan-tindakan represif”.

pemerintah yang di dalamnya dicurigai terdapat skandal korupsi dengan mudah isu tersebut menyebar ketengah masyarakat, tanpa takut menghadapi resiko berhadapan dengan sanksi hukum yang bersifat represif, penjelasan ini tidak untuk mengatakan bahwa proses penanggulangan di Indonesia menjadi baik, melainkan hanya untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia baru sampai pada tahap menikmati kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat.

Era reformasi pada saat ini tidak dapat dipungkiri perhatian segenap elemen bangsa terhadap kejahatan korupsi di Indonesia demikian meningkat. Wajar saja jika pemerintah reformasi tidak mengabaikan begitu saja apa yang menjadi kehendak masyarakat, intinya masyarakat menghendaki agar para koruptor diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan perlakuan pada era-era sebelumnya. Perlakuan yang dimaksud baik perakuan selama dalam proses hukum, maupun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor. Namun sikap demikian baru tercermin dalam perundang-undangan. Sebaliknya belum tampak dalam sikap penegak hukum. Tidak terlalu sulit untuk membuktikan pernyataan ini, karena sebagian besar reaksi yang diberikan oleh berbagai elemen di masyarakat justru dilatarbelakangi oleh sikap para penegak hukum yang masih lunak terhadap para koruptor. Sikap keras terhadap para koruptor baru tersirat dalam rumusan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi yang terbit dalam era reformasi, yaitu dalam perumusan sistem pemidanaan serta berat ringannya pidana yang diancamkan pada terpidana.

Dari penjelasan yang relatif singkat diatas, penulis ingin menekankan pada dua (2) hal penting, yaitu:

1. Bahwa perkembangan kejahatan korupsi terkait langsung dengan sistem politik yang tengah berjalan di Indonesia.
2. Selain diwarnai oleh sistem politik, juga dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, dalam hal ini adalah menyangkut cara menggunakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Negara pada masa orde lama negara tengah disibukkan dengan masalah mempertahankan kelangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wajar saja jika rezim yang tengah berkuasa belum sepat memikirkan tentang langkah-langkah untuk memulai pembangunan. Intinya, rezim penguasa dibawah pemerintahan Presiden Sukarno tengah disibukkan dengan upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri³⁴. Memang harus dimaklumi, karena tidak mungkin dapat menjalankan pembangunan di tengah situasi kehidupan Negara yang kacau.

Komando Presiden Suharto pada rezim orde baru yang kemudian berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, barulah kemudian rezim orde baru memulai langkah-langkah pembangunan. Dari sinilah dimulai munculnya masalah baru yaitu, masalah bagaimana mengelola sumberdaya pembangunan secara efektif dan efisien yaitu disatu sisi adalah bagaimana mengelola sumberdaya pembangunan secara efektif dan efisien. Namun disisi lain juga ada masalah bagaimana mengamankan sumberdana pembangunan oleh para pejabat serbagai pelaksana pembangunan.

³⁴ Francis Fukuyama, 2005, *op cit*, hlm 131.

Kaitannya dengan perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia adalah, karena lemahnya pengawasan terhadap penguasa yang tengah menjalankan pembangunan. Sudah tentu, fungsi pengawasan terhadap penguasa tidak mungkin dapat dijalankan karena rezim penguasa orde baru di bawah komando Presiden Suharto ternyata tetap berkeinginan mempertahankan sistem politik otoriter. Pada masa itu korupsi berjalan secara sistemik, yang berjalan di tengah sistem pemerintahan yang sentralistik, dan otoriter, sehingga reaksi penentangan terhadap tindak para penguasa yang korup dapat diredam dengan kekuatan bersenjata, bahkan dengan alat penegak hukum itu sendiri.

Keadaanya berbeda dengan orde reformasi yang membawa isu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam orde ini korupsi juga berjalan secara sistemik namun juga berjalan sejajar dengan isu ingin menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis, serta dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengambil kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksanaan kebijakan pembanguna. Perubahan sistem politik pada era reformasi ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan korupsi di Indonesia.

Intinya, jika pada masa orde baru perkembangan korupsi di Indonesia itu dipicu oleh penguasa-penguasa di pusat, sebaliknya pada era reformasi yang memberi kebebasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pembangunan maka perkembangan tindak pidana korupsi justru berkembang dari daerah sehingga muncul istilah daerah telah menjadi tempat lahirnya raja-raja kecil yang korup. Secara keseluruhan uraian diatas ingin menegaskan bahwa apapun bentuknya perkembangan korupsi di Indonesia adalah dipicu oleh lemahnya sistem

pengawasan terhadap penguasa, dan lemahnya fungsi hukum pidana dalam mengontrol perilaku penguasa di Indonesia.

B. Penanggulangan Kejahatan Korupsi Dengan Sarana Penal.

Gerakan reformasi yang muncul sejak tahun 1997 hingga sekarang ini bukanlah gerakan yang sistematis, melainkan tidak lebih dari suatu gerakan yang muncul secara tiba-tiba (sponstan) karena didorong oleh suatu perasaan yang sama yaitu ingin bebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang demikian mencekam. Memang di dalam gerakan ini juga terlibat di dalamnya adalah sekelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan juga kelompok-kelompok intelektual tertentu, tetapi yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa keterlibatan kelompok-kelompok tersebut bersifat mendadak dan tidak berangkat dari program bersama dan bertolak dari tujuan yang dirumuskan secara sistematis³⁵. Dengan kata lain, gerakan ini hanyalah gerakan untuk menjatuhkan Presiden Suharto dari kursi kepresidenannya. Dengan asumsi, bahwa Presiden Suharto dianggap sebagai pemimpin rezim yang korup sehingga harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Presiden Suharto turun dari kursi kepresidenannya ternyata gelombang besar reformasi menyusut dan mengecil kembali, karena kelompok-kelompok reformis ini tercerai-berai kembali untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Tidaklah mengherankan, jika dalam perkembangan selanjutnya para penggerak reformasi ini sebagian telah duduk dalam lembaga pemerintahan

³⁵Eep Saefulloh Fatah (dalam kumpulan karangan), 1999, *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, PT Tiara Wancana Yogya, hlm 205.

Negara dan yang sebagian lagi berada di luar pemerintahan Negara, namun yang jelas hanya sedikit yang masih konsisten dengan perjuangan untuk melakukan reformasi. Arti pentingnya penjelasan ini adalah agar para penstudi hukum yang bermaksud melakukan studi di bidang pemberantasan korupsi memiliki perkiraan awal tentang seberapa besar rintangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Gerakan reformasi, jika ingin dimaknai sebagai gerakan yang ingin membersihkan rezim orde baru dari dalam badan-badan pemerintahan Negara maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan reformasi yang dimaksud, sampai hari ini baru berhasil menjatuhkan Suharto dan keroni-keroni terdekatnya saja. Dengan kata lain, yang menduduki jabatan dari yang tertinggi sampai pada jabatan yang terendah, sampai pada hari ini sebagian besar masih duduk dalam badan pemerintahan negara adalah rezim orde baru. Sementara itu mereka sudah lama terdidik dengan jiwa dan semangat rezim orde baru yang korup³⁶. Tidak mengherankan jika dalam orde reformasi ini mereka kerap kali menjadi penghalang bagi penerapan ide-ide yang reformis sebagai bentuk pembaharuan strategi pemberantasan korupsi. Contoh konkrit mengenai hal ini, yaitu penolakan oleh sebagian besar anggota DPR terhadap kewenangan KPK dalam penggunaan alat sadap untuk menjaring para koruptor. Sudah tentu, penolakan terhadap KPK ini adalah karena para anggota DPR takut terjaring oleh KPK. Di balik penolakan

³⁶Ahmad Gunaryo, 2000, *op cit*, hlm 80. Dimana mengemukakan bahwa, kegagalan pembangunan institusi oleh rezim orde baru inilah yang dihadapi oleh rezim transisi sekarang ini. Di satu sisi, rezim ini berusaha untuk memulihkan ketertiban dan keamanan dengan upaya-upaya penegakan hukum. Di sisi lain, seluruh institusi hukum dan peradilan tak lebih hanya sekedar birokrasi Negara yang tak saja hanya korup, tetapi juga mewarisi sebuah system hukum yang lebih melayani kekuasaan ketimbang keadilan.

ini terkandung niat jahat bahwa para anggota DPR memang berniat melakukan korupsi.³⁷

Penjelasan di atas penulis sajikan dengan maksud, agar para penstudi hukum tidak dengan begitu saja mengatakan bahwa badan-badan pemerintah negara baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, maupun para pemain politik lama maupun yang muncul di era reformasi adalah orang-orang yang berjiwa reformis. Melainkan apakah mereka pemain politik yang saat ini tengah berjuang atau tengah menduduki jabatan dalam badan kekuasaan Negara, kesemuanya perlu terus dikontrol agar tidak terjerumus atau tergiur untuk mencari keuntungan materi dengan cara menyalah gunakan kekuasaan yang berada di tangan mereka. Dengan kata lain penulis ingin menegaskan bahwa kejahatan korupsi akan meningkat dalam suatu Negara karena lemahnya pengawasan terhadap para penguasa dalam Negara yang bersangkutan.

Di zaman yang modern sekarang ini, hampir tidak ada lagi Negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, yang ingin mengfungsikan hukum pidana (sarana penal) sebagai alat untuk mengontrol perilaku para penguasa agar tidak melakukan korupsi. Demi tujuan tersebut maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara mengubah atau memperbaharui perundang-undangan sebagai landasan bertindak dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam kenyataannya, segenap hasil pembaharuan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Negara yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan

³⁷Metro TV, 07 oktober 2013, Melawan Pelemahan KPK.

bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaharui perundang-undangan³⁸.

Reformasi strategi pemberantasan tindak pidana korupsi selain harus di mulai dari pembaharuan Undang-Undang, juga harus dilakukan seiring dengan reformasi badan-badan peradilan.³⁹ Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika pembentuk Undang-Undang dalam merespon desakan reformasi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia memulai langkah awalnya adalah dengan mereformasi Undang-Undang pemberantasan korupsi. Di sisi lain, upaya ini tidak akan membuahkan hasil tanpa juga diikuti dengan langkah-langkah pembaharuan di dalam badan-badan peradilan di Indonesia.

Dibandingkan dengan masa sebelumnya (orde baru), di era reformasi ini terdapat perubahan yang mendasar dalam strategi penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia, yaitu sanksi pidana yang hendak diterapkan kepada para koruptor tidak semata untuk pemberian nestapa, karena selain dari pada itu pembentuk Undang-Undang juga menginginkan penerapan sanksi yang bertujuan untuk pengembalian kerugian Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembentuk Undang-Undang Memberi jalan kepada para hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana penjara saja, atau
- b. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, atau
- c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, atau

³⁸Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Catatan dan Gagasan – Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, hlm 3.

³⁹*Ibid.*

- d. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan kewajiban membayar uang pengganti.

Untuk penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak terlalu menjadi persoalan untuk para hakim, artinya penerapan kedua jenis pidana ini sudah biasa dilakukan oleh para hakim dalam praktik pengadilan selama ini. Hanya saja yang perlu perubahan dari para hakim adalah menyangkut penyesuaian dengan tuntutan reformasi yang menuntut penerapan pidana yang lebih keras pada para koruptor, sehingga tujuan pemidanaan yang bermaksud memberikan efek prefensi umum dan prefensi husus dapat tercapai.⁴⁰ Jika para hakim tidak mampu memberikan efek prefensi umum dan prefensi khusus melalui putusan pemidanaan yang dijatuhkannya maka patut dikatakan bahwa para hakim tidak reformis.

Penerapan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti. Untuk penerapan jenis pidana tambahan ini memang dibutuhkan kemampuan reformasi oleh banyak pihak, karena berkaitan dengan kemampuan para penegak hukum dalam menghitung kerugian Negara. Secara jujur harus diakui bahwa kemampuan jaksa penuntut umum dan para hakim untuk menghitung kerugian Negara yang timbul dalam perkara korupsi tertentu sangatlah diragukan, dengan demikian untuk penghitungan kerugian Negara tersebut maka para hakim dan jaksa terpaksa bergantung kepada penghitungan dari para ahli maupun meminta bantuan dari badan pemeriksa keuangan⁴¹. Oleh sebab itu, jika penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau Para ahli tersebut bersifat kabur maka akan sulit bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam

⁴⁰Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm 71.

⁴¹Ahmad Gunaryo, 2000, *op cit*, hlm 84.

bentuk uang pengganti. Itulah sebabnya sebagian besar perkara korupsi yang diadili sangat jarang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.

Dapatlah dimengerti mengapa dalam perjalanan reformasi yang sudah memakan waktu lebih kurang 12 tahun ini ternyata reaksi berbagai elemen masyarakat masih juga berkutat pada isu lemahnya sikap penegak hukum pada para koruptor atau sikap memanjakan para koruptor. Hal ini menandakan bahwa, reformasi strategi pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang cukup hanya dengan memperbaharui perundang-undangan, melainkan harus juga meliputi upaya peningkatan profesionalitas para penegak hukum.

Penjelasan di atas secara keseluruhan ingin menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi belumlah selesai hanya karena diterbitkannya beberapa perundang-undangan yang baru di bidang pemberantasan korupsi. Bahkan terlalu berlebih-lebihan jika pembentuk Undang-Undang menganggap, Undang-Undang yang baru diterbitkannya itu adalah Undang-undang yang sempurna, yang tidak mengandung cacat dan cela, sehingga tidak perlu dikritisi kembali.

Ketidak benaran pendapat yang demikian begitu jelas ditunjukkan dalam proses pembaharuan Undang-Undang pemberantasan korupsi di Indonesia, pada era reformasi ini. Contoh kongkritnya dalam reformasi perundang-undangan di Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 baru berlaku selama tidak lebih 2 (dua) tahun telah terasa memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga terasa harus di perbaharui kembali dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan

kebenaran pendapat sacipto raharjo yang menyatakan bahwa hukum (Undang-Undang) selalu dalam proses menjadi, artinya tidak akan pernah tercipta Undang-Undang yang sempurna sejak lahirnya. Kenyataan itu pula yang melatarbelakangi keinginan penulis untuk melakukan studi ini.

C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU.No. 19/1997 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴² Pengadilan sebagai “Benteng Terahir” untuk melawan ketidakadilan, sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Karena itu, kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang samayakni “adil” yang memiliki pengertian:⁴³

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.

⁴²Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 77.

⁴³Cik. Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945 menentukan :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia hakikatnya merupakan kekuasaan peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengadilan Tipikor dengan adanya hakim khusus yang memiliki keahlian bertujuan agar pada masa mendatang, perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yang berhubungan dengan kerusakan SDA, dapat diperiksa dan diadili secara professional dan objektif serta tidak selalu tergantung dengan keterangan dari mereka yang disebut dengan Ahli.

Keberadaan hakim adhoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat menepis kekhawatiran majelis hakim terpengaruh oleh pendapat ahli tanpa berupayabersikap kritis. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harusmendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yangmenimbulkan keyakinan padanya bahwa tersangka bersalah.

2. *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk secara regional dan internasional mencegah

dan memberantas korupsi, baik disektor publik dan sektor swasta. Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi itu adalah reformasi di bidang perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung RI dan UU Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subyek hukum tertentu masih memerlukan reformasi baik secara struktural maupun fungsional. Salah satu reformasi yang dimaksud adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

3. Reformasi di bidang peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat serta melibatkan seluruh unsur penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di satu sisi, dan di sisi lain tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karir semakin merosot. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus yaitu melalui bantuan tenaga ad hoc (non karir) disamping hakim karir.

Berbicara mengenai azas mengandung makna dasar, fundamen, pangkal tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi.⁴⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata azas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat.⁴⁵ Karena itu menurut Yahya Harahap,⁴⁶ dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum

⁴⁴Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003,*Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*,Cet. III; Makassar: Tiem DosenPancasila Universitas Hasanuddin, hlm 8.

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, hlm 52.

⁴⁶Yahya Harahap, 1993,*Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, hlm 37.

menjadifundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehinggalaputusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang/ persamaan di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1)).

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:⁴⁷

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

⁴⁷Bambang Poernomo, 1993, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 6.

D. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu karakteristik dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membedakannya dengan pengadilan umum dalam memeriksa perkara korupsi adalah komposisi hakim. Pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hakim yang memeriksa perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri, sering disebut juga hakim Karir dan Hakim ad hoc.

Pengertian mengenai Hakim Karir dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Penetapan hakim karir untuk ditugaskan sebagai hakim tipikor harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa persyaratan yang harus calon penuhi sebagai berikut:

1. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Berpengalaman menangani perkara pidana;
3. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;

5. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
6. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya proses dan persyaratan untuk menjadi Hakim Tipikor ini bertujuan agar terdapat spesialisasi atau keahlian khusus mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti pencucian uang. Kebutuhan untuk spesialisasi ini, menurut Anthony Hol dan Marc Loth, dikarenakan adanya kebutuhan agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman yang dimiliki hakim dengan pengacara/ahli hukum lainnya.⁴⁸ Kebijakan untuk menentukan hakim spesialis ini sejalan dengan arah Cetak Biru Mahkamah Agung dengan membentuk Sistem Kamar yang bertujuan untuk mengelola konsistensi putusan sehingga dapat menjaga kesatuan hukum. Spesialisasi hakim ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dan percepatan penanganan perkara.

Hakim ad hoc (non-karir) menjadi sebuah kebutuhan pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor mengingat kepercayaan publik yang tengah menurun terhadap hakim karir. Pengaturan hakim ad hoc pada awalnya diatur dalam memeriksa perkara korupsi lahir dari Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi. Dalam konsiderans Undang-undang KPK butir b disebutkan “bahwa lembaga pemerintah

⁴⁸ Anthony Hol dan Marc Loth, *Reshaping Justice: Judicial Reform and Adjudication in The Netherlands*, dalam Luhut M.P. Pangaribuan, “Lay Judges & Hakim Ad hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)”, (Jakarta: FHUI & Papas Sinar Sinanti, 2009), Hlm. 397.

yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi”. Dengan demikian, latar belakang masuknya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena lemahnya kredibilitas dan integritas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya terutama hakim dalam insititusi Mahkamah Agung.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, keberadaan hakim ad hoc untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam bagian reformasi kelembagan pengadilan antara lain:⁴⁹

- a. adanya penyalahgunaan wewenang;
- b. pelecehan hukum;
- c. pengabaian rasa keadilan;
- d. kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan konteks waktu diperkenalkannya, kehadiran hakim ad hoc adalah respon terhadap permasalahan aktual yang sedang dihadapi lembaga pengadilan, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pengadilan.

Pada awal pembentukannya, gagasan Hakim Ad hoc dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor dikarenakan 2 (dua) hal, Pertama adanya kebutuhan spesialisasi keahlian terutama di ilmu tentang tindak pidana korupsi dan hal lain yang terkait misalnya Pengadaan Barang, Keuangan dan Perbankan, dikarenakan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44.

Hakim karir dianggap tidak memiliki keahlian khusus tersebut. Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap Hakim karir, baik karena integritasnya atau independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait koleganya di internal Pengadilan. Kemandirian atau independensi Hakim Ad hoc dianggap pula lebih kuat dikarenakan tidak terikat pada birokrasi dan/atau sistem jenjang karir di Pengadilan sehingga dapat membuatnya memeriksa dan memutus perkara dengan lebih baik.⁵⁰

Hakim ad hoc dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini duduk sebagai hakim bersama hakim karir dalam suatu majelis yang bersifat kolegial sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi yang merupakan kewenangannya itu. Namun, hakim ad hoc yang ada pada pengadilan khusus pidana pada dasarnya adalah hakim biasa yang direkrut dari jalur non karir dan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, sehingga penggunaan hakim ad hoc dalam pengadilan pidana Indonesia, salah satunya pengadilan tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan *lay participation* dalam bentuk *lay judges*.⁵¹ Hal ini dikarenakan ketika hakim ad hoc diangkat akan sama juga seperti hakim karir yakni sebagai pejabat negara.

Hakim ad hoc yang mengadili perkara korupsi dalam pengadilan tipikor membawa *common sense* masyarakat yang ingin agar tegaknya hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu dalam mengadili perkara korupsi. Kepercayaan

⁵⁰Reza Fikri Febriansyah, *Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam "Teropong"*, (Depok: MaPPI FHUI, 2007), hlm. 41.

⁵¹Lay judges adalah bentuk partisipasi di pengadilan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama (kolaborasi) antara hakim profesional (karir) dan non profesional (awam).

masyarakat terdapat hakim ad hoc karena dalam *track record* hakim ad hoc memutus hukuman yang berat bagi para koruptor yang terbukti. Narendra Jatna berpendapat konsep ad hoc yang diterapkan di Indonesia telah mengalami kesalahan konsepsi. Menurutnya filosofi sistem ad-hoc yang sebenarnya yakni ad hoc adalah presentasi masyarakat/akses masyarakat atau biasa disebut *lay judges*. Sehingga orang yang mengisinya pun seharusnya masyarakat biasa seperti di negara Skandinavia yang menjadi hakim ad-hoc adalah mereka yang tidak mempunyai latar belakang hukum, tetapi mempunyai spesialisasi sendiri.

Undang-undang Pengadilan Tipikor diatur bahwa komposisi hakim yang akan memeriksa perkara korupsi ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan setiap perkara yang disidangkan. Kewenangan tersebut berpengaruh pada jumlah hakim karena diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jumlah hakim yang menangani perkara korupsi. UU tersebut tidak mengatur secara tegas jumlah dan komposisi hakim seperti dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur 3 (tiga) hakim ad hoc dan 2 (dua) hakim karir. Pengaturan mengenai komposisi hakim tersebut diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karir dan Hakim ad hoc.
2. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga)

banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).

3. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

Karakteristik komposisi Hakim *ad hoc* dalam menangani perkara di Pengadilan Tipikor menjadi sedikit berbeda dibandingkan dengan pengadilan khusus lainnya. Perbedaan tersebut membuat komposisi Hakim *ad hoc* tidak selamanya menjadi mayoritas (jumlah terbanyak) dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Tipikor.

E. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Penegakan kedilan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari kalangan publik adalah peran pelaku birokrat seorang hakim, ketika memperoleh suap dari salah satu pencari keadilan. Posisi hakim di sini sungguh penting sebagai pengemban amanah hukum dan keadilan. Peran hakim sebagai penopang hukum dan keadilan sangatlah berat. Hukum dan keadilan bukanlah seperti sekeping mata uang yang mudah dibolak-balik, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak salah bahwa untuk seorang penegak keadilan dalam hal ini hakim dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari berbagai sorotan-sorotan yang tajam. Bisa dikatakan karena persoalan keadilan adalah hal yang relatif adanya.

Dalam suatu organisasi pengadilan, atau organisasi-organisasi lainnya, terdapat pola-pola hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok yang didasarkan pada keperibadian kelompok. Dalam khasanah sosiologi organisasi, dikenal beberapa konsep dasar antara lain:

1. *erratic* (konsep yang menjelaskan penyimpangan antar pribadi dalam kelompok);
2. *apathetic* (konsep yang menjelaskan kelompok yang kurang bermotivasi, kurang bergairah); *strategic* (kelompok yang memegang tugas / fungsi utama strategis / penentu organisasi);
3. *konservatif* (kelompok yang memegang tatanan organisasi secara kaku tidak luwes).⁵²

Konsep-konsep ini dapat menggambarkan dalam memahami kedudukan individu (Hakim) dan hubungan kerja yang mereka bentuk dalam organisasi (lembaga Pengadilan).

Penegakkan hukum dalam hal ini hakim adalah jabatan yang merupakan suatu profesi. Hakikatnya profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tertentu kepada para penganut dan pelaksananya. Pada dasarnya ada tiga kriteria utama untuk mengkualifikasi apakah suatu lapangan pekerjaan itu dapat dikatakan suatu profesi atau tidak.

- a. bahwa profesi itu berbeda dengan pekerjaan biasa dimana memerlukan keahlian yang tinggi;

⁵² Alo Liliweri, 1997, *Sosiologi Organisasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9.

- b. keahlian yang dipakai selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan secara teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat;
- c. profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tidak pamrih.⁵³

Apabila terjadi penegakkan hukum yang tidak diselaraskan dengan profesionalisme pada aparat penegak hukum akan menimbulkan pemeriksaan terhadap kondisi substantif dari hukum positifnya. Pengadilan sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa pengadilan juga tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lazim dilakukan oleh organisasi. Pertimbangan-pertimbangan ekonomis itu adalah:⁵⁴

1. Berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin.
2. Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal, beban-beban yang menekan pada organisasi.

Melalui keadaan organisasi tersebut, bisa jadi berakibat, bisa jadi berakibat munculnya batas-batas antara pengadilan dan masyarakat dimana pengadilan penuh dengan pandangan pemikiran normatif yang mengagungkan kepastian hukum, dan kekuasaan dalam hal ini aktor seorang hakim yang cenderung besar mengandalkan hukum positif, sedangkan aspek-aspek hukum diluar hukum positif

⁵³Soetandyo Wignjosoebroto, 1991, *Profesi dan Profesionalisme*, dalam majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 1-2.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 65.

yakni aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya mendapatkan posisinya tersendiri (dikesampingkan). Maka putusan-putusan yang kurang adil akan tercipta dikarenakan kinerja birokrasi pengadilan yang kaku.⁵⁵ Hal ini dapat dilihat dari fenomena hukum yang terjadi, dimana kekakuan tersebut dapat berubah bukan karena profesionalitas, keahlian, dan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan, tetapi kekakuan tersebut hilang dikarenakan perbuatan tercela yakni penyuapan (mafia peradilan) yang dilakukan para birokrasi pengadilan (masyarakat pengadilan termasuk didalamnya para hakim).

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁵⁶ Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

⁵⁵Ibnu Subarkah, 2011, *Keadilan Birokrasi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan*, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.312, hlm 103.

⁵⁶Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Persoalan utama hakim dalam peradilan adalah fakta bahwa kebanyakan hakim hanya melaksanakan fungsi yudisialnya saja. Dengan kata lain, hakim sebagai bagian penting dari pengadilan justru tidak memiliki peranan dalam menentukan jalannya peradilan, melainkan hanya sebagai pemutus dan penyelesai perkara saja. Peran hakim di pengadilan harus diimplementasikan sesuai dengan harkat dan martabatnya, meskipun tidak dapat dikatakan menyeluruh namun dalam kenyataannya hakim memiliki gerak terbatas dibandingkan pada administrasi pengadilan (*supporting unit*), karena segala kebijakan maupun sarana dan prasarana peradilan yang tujuannya untuk menunjang fungsi hakim sudah ditentukan oleh *supporting unit*.⁵⁷

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah dapat dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁵⁸

Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas wewenang yang disebutkan Undang-Undang. Peran Hakim Dari Segi

⁵⁷Febby Fajrurrahman, 2016, *Imunitas dan Fungsi Hakim Secara Kelembagaan*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXI No.370, hlm 76.

⁵⁸Mertokusumo Sudikno, 2007, "*Metode Penemuan Hukum*", Yogyakarta, UII Press, hlm 3.

Tujuan Melaksanakan Fungsi Dan Kewenangan Peradilan. Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa :

1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
6. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
7. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
8. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki.⁵⁹

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjahui yang tidak benar dan patut.

Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum.⁶⁰

Bertitik tolak dari segi tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dari asas-asas di atas, peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lah dituntut peran hakim.

⁶⁰Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Perdana Group, Jakarta, hlm 79.

- 1) Harus mampu menafsir Undang-undang secara aktual.

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita umum (*common basic idie*) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

- 2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.

Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang suatu kasus konkreto, hakim harus berperan menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari *common basic idie* falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

- 3) Harus berani berperan melakukan *contra legem*

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan

pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decisis*, tapi hal ini pun harus tetap beranjak dari *common basic idie*

4) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan khusus (*particular reason*) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan dan menerapkannya secara kasuistik sesuai dengan keadaan konkreto perkara yang diperiksa.

b. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represip

Memberi Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah dan keliru.

Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang. Memberi prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah. Pengertian yang

demikian akan menanamkan kesadaran bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang seperti itu.

Memberi Represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan menegakkan kepastian hukum pada satu segi serta menegakkan kebenaran dan keadilan pada segi lain. Ketegasan memberi hukuman kepada yang salah sangat luas dampaknya, masyarakat merasa dilindungi dan mereka merasa tenteram serta citra wibawa pengadilan akan tegak sebagai lembaga pencari kebenaran dan keadilan.

Dalam kerangka edukasi, koreksi, prepensi dan represif, peran hakim baru dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang dijatuhkan dilakukan melalui proses persidangan yang :

- 1) Didukung oleh integritas dan profesionalisme yang solid. Memang akui bahwa hakim bukan manusia yang bersifat ultimate, juga tidak absolut kemampuan dan kesempurnaannya, hakim memiliki kekurangan dan kelebihan, namun demikian pada diri hakim dituntut sifat dan sikap manusia tipe ideal dalam bentuk :
 - a) Memegang teguh disiplin, yakni harus menepati ketentuan aturan persidangan, jika sidang ditetapkan pada hari dan jam tertentu, tepati dengan patuh.
 - b) Kualitas moral yang tinggi dan mantap, yakni tidak ragu-ragu dan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi apa dan siapapun, kokoh memegang prinsip kejujuran.

c) Berwawasan luas, yakni cakap dan trampil, menguasai dengan baik tehnik justisial, memiliki dinamika antisipasi yang luwes secara efektif, maupun memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analitis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang berbobot hukum yang matang (*the maturity of law*), yaitu yang rasional, praktis dan aktual.

2) Didukung oleh sikap arif dan manusiawi.

Hakim sebagai pejabat yang dianugerahi negara hukum memimpin persidangan, mutlak dituntut kearifan, yakni berbudi luhur yang tulus dan ikhlas sebagai seorang manusia sopan dan santun, mampu menempatkan diri sebagai *agent of service* tidak ubahnya sebagai pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, menjauhkan sikap dan perilaku arogansi (kecongkakan kekuasaan) dan *instrument of power* dan menjunjung tinggi harkat martabat orang yang berperkara.

3) Menegakkan asas *Imperialitas* dan *audi et alturam partem*

Hakim tidak bertindak berat sebelah, maka hakim harus memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian proses persidangan benar-benar menegakkan prinsip *equality before the law, equal protection of the law, equal justice under the law*, tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat normatif dan kategoris berdasar jenis kelamin, etnis, golongan dan status sosial.

4) Menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tapi benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, prepsi dan represi. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa, menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

F. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain asas “*independence of judiciary*”, dan “*impartiality*”, tak kalah pentingnya beberapa asas yang lain, diantaranya adalah asas “peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan” (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Melalui asas yang disebut terakhir tersebut, diharapkan jalannya proses peradilan akan menjadi lebih simpel, aksesibel, dan terjangkau dan sehingga oleh karenanya dapat diikuti, bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) tanpa terkecuali. “Sederhana” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan simpel, tidak terlalu rumit, mudah dipahami, sehingga dapat diikuti oleh para *justiabelen*, yang sebagian besar diantaranya sangat awam terhadap hukum dan proses hukum. Mereka yang buta hukum sekalipun tidak kehilangan aksesibelnya terhadap proses hukum dan pengajuan tuntutan hak dan kewajiban. “Cepat” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berlarut-larut, sesuai

dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat dipredisikan atau dipastikan kapan berakhirnya, sehingga para justibelen dapat segera mengetahui bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. “Biaya Ringan” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan dibebani dengan kewajiban untuk menanggung biaya yang dapat terjangkau dan sesuai dengan kemampuan para justibelen, walaupun para pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kelas yang memiliki prekonomian yang rendah.⁶¹

Namun dalam kenyataan di lapangan, proses peradilan yang berlangsung secara terbalik di mana proses yang berjalan sangatlah rumit dan kompleks. Begitu rumit proses birokrasi dan prosedural beracara di muka pengadilan sehingga prosesnya menjadi tidak sederhana. Hal tersebut akan dapat mengaburkan persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum dan keadilan.⁶² Oleh karena itu pembenahan atau pembaharuan harus di mulai bagi tercapainya badan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, adil dan berwibawa. Upaya untuk melakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan terciptanya lembaga peradilan yang ideal tersebut, terutama yang berbasis pada partisipasi dan kontrol publik mutlak harus dilakukan.⁶³

Ketentuan-ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain :

1) Asas peradilan cepat :

⁶¹Bambang Poernomo, 1993, *Op Cit*, hlm 6.

⁶²Susanti Adi Nugroho dkk, 2003, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Carruption Watch (ICW), Jakarta, hlm 90.

⁶³Eko Sasmito dkk, 2004, *Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktik Peradilan*, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI), Surabaya, hlm 1.

- a. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.
- b. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.
- c. Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- d. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- e. Pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding. (Pasal 326).
- f. 7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri. (Pasal 234 ayat (1)).
- g. 14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi. (Pasal 248).
- h. 7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusannya ke pengadilan negeri. (Pasal 257).

2) Asas sederhana dan biaya ringan :

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
- b. Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi.
- c. Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
- d. Meletakkan asas deferensiasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya mengoptimalkan subsidi pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi terbentur pada kinerja dan pemahaman dari institusi pengadilan itu sendiri, baik itu aparatur pengadilan maupun hakim sebagai ujung tombak berhasil atau tidaknya pemberantasan tindak pidana korupsi serta upaya pengembalian kerugian negara sebagai dampak dari perbuatan terdakwa korupsi. Upaya optimalisasi ini dapat terjadi apabila segenap masyarakat pengadilan (aparatur pengadilan dan hakim) beserta instansi-instansi penegak hukum bekerja beriringan dan satu tujuan (tidak terkotak-kotak) menuju tujuan yang sama.
2. Putusan hakim yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara dapat mengaburkan nilai keadilan yang sesungguhnya, dikarenakan tidak selalu berkas perkara memaparkan secara jelas fakta-fakta hukum yang terungkap serta alasan pembanding mengajukan banding.

B. Saran

Studi ini telah berhasil mendiskripsikan praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tinggi Tanjungkarang, maka untuk memperbaiki praktik pengadilan agar sejalan dengan tuntutan reformasi, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengawasan Mahkamah Agung terhadap para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang lebih ditingkatkan, sehingga para pejabat pengadilan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena berjalan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada subsistem di dalam pengadilan yakni administrasi pengadilan dan hakim sebagai pemberi keadilan.
2. Hendaknya keberadaan para Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menekankan kinerja sebagai pemberi keadilan, bukan pelaksana undang-undang. Sehingga dalam memeriksa perkara tidak terkungkung pada kebiasaan yang telah lama berjalan di dalam pengadilan sehingga mengaburkan nilai keadilan dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Aditya Bakti.
- 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fatah, Eep Saefulloh, 1999, *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil (dalam kumpulan karangan)*, Yogyakarta, PT Tiara Wancana.
- Febriansyah, Reza Rifki, 2007, *Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam "teropong"*, Depok, MaPPI FHUI.
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, PT. Tatanusa.
- Gunaryo, Ahmad, 2000, *Wajah Hukum di era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H.*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Samuel, 2003, *Mengadili Korban – Peraktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Garuda Metro Politan Press.

- Jamin, Moh, 2000, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, (kumpulan karya ilmiah) Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.*
- Jaya, Nyoman serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Semarang, Universitas Diponegoro.*
- Liliweri, Alo, 1997, *Sosiologi Organisasi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.*
- Mahendra, YusriIhza, 2002, *Catatan dan Gagasan – Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.*
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Jakarta, Kencana Perdana Group.*
- Muhajidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.*
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Etika Profesi Hakim, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center.*
- Nugroho, Susanti Adi, 2003, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Jakarta, Indonesia Carruption Watch (ICW).*
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Jakarta, FHUI & Papas Sinar Sinanti.*
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.*
- Panggabean, Henry P, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkaradan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.*
- Priyanto, Eddy Yusuf, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi, Makassar, Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.*

- Purnomo, Bambang, 1993, *Pole Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Reksodiputro, Marjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Masyarakat*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- 1997, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- 1991, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister Semarang.
- Sahetapy, J.E, 1995, *Pengamatan Keritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Bunga Rampai Viktimisasi)*, Bandung, PT Eresco.
- Sasmito, Eko dkk, 2004, *Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktik Peradilan*, Surabaya, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI).
- Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Shany, Dellyana, 1986, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Simorangkir, J,C,T., 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI.
- 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Press.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sudikno, Mertokusumo, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press.

B. Majalah

Fajrurrahman, Febby, 2016, *Imunitas Dan Fungsi Hakim Secara Kelembagaan*, Varian Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No.370.

Machmudin, Dudu Duswara, 2013, *Varian Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No.329*

Subarkah, Ibnu, 2011, *Keadilan Birokrasi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan*, Varian Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.312.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1991, *Profesi dan Profesionalisme*, Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

Mahfud M.D., *Penegakan Hukum di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>